

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG NAFKAH BATIN

A. Deskripsi Putusan Hakim

Putusan hakim tidak lepas dari nilai-nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu penerapan hukum pada khususnya. Nilai-nilai hukum ialah dasar dari hukum meliputi, nilai-nilai keadilan, kegunaan (kemanfaatan), dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut berisi tuntunan yang berbeda dan satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan sifatnya.¹

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk mengakhiri perkara perdata.² Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang tertuang dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim pada saat sidang terbuka sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Ada juga penetapan hakim yang dinyatakan dan tertuang dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim pada saat sidang terbuka sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.³ Penetapan hakim yang berbentuk penetapan merupakan putusan yang isinya pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.⁴

¹Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19.

²Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

³Republik Indonesia, Pasal (60) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat pula, Pasal 189 R.Bg.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.797

Diktum pada penetapan bersifat deklator, yaitu berisi pernyataan atau deklarasi hukum tentang yang diminta oleh pemohon. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *comdemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun.⁵ Walaupun bersifat otentik, penetapan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan putusan pada gugatan dan merupakan akta otentik.⁶ Setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bernilai akta otentik.⁷

Pasal 1968 KUH Perdata menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Putusan hakim adalah merupakan produk lembaga peradilan dan merupakan mahkota hakim. Sebuah mahkota yang indah dan menawan serta enak dipandang oleh pencari keadilan. Bahasa putusan hakim adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas serta tidak prontal, berbelit-belit dan tidak tumpang tindih. Isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Dalam pasal 229 KHI menyatakan bahwa hakim mengadili dan memutus perkara wajib memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.⁹

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.797

⁶Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 399.

⁷Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 126

⁸Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2015), h. 109

⁹Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, h. 109

B. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin PA Martapura

1. Deskripsi Putusan

Penulis telah menemukan satu kasus dalam perkara cerai talak, putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp di mana pihak suami atau Pemohon yang bernama HM (nama disamarkan) Bin CG (nama disamarkan) didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atau pihak istri, yang bernama SN (nama disamarkan) Binti MM (nama disamarkan) yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya, dan dalam perkara ini terdapat tuntutan nafkah batin di dalam gugatan rekonvensinya. Berikut kronologis kasusnya:

Perkara permohonan cerai talak tertanggal 10 Maret 2015 dengan registrasi nomor : 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp. Pemohon yang bernama HM Bin CG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Unlam III No. 32 RT. 004 RW. 002 kelurahan Guntung Paikat kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, melawan SN Binti MM, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan A.Yani Km. 8,5 Komplek Permai Blok I No. 138 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Pemohon atau pihak suami berprofesi sebagai Dokter Spesialis Dalam di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kapuas, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atau pihak istri yang berprofesi sebagai Dokter Spekiater di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin, dengan beberapa alasan. Yaitu, tidak harmonis dan tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri kurang lebih selama 7 tahun karena sibuk mengejar S3nya masing-masing, Pemohon menginginkan adopsi anak akan

tetapi Termohon tidak bersedia, ingin berpoligami tetapi Termohon tidak bersedia dan memilih untuk minta cerai, dan puncak dari permasalahan, yakni Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan kedua orang tuanya dan orang tua Termohon.

Termohon atau pihak istri dalam Replik dan gugatan rekonvensinya menegaskan bahwa tidak benar sejak awal pernikahan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama kurang lebih 7 tahun tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti. Buktinya pada bulan Juli tahun 2008 Termohon Mengikuti Pemohon tinggal di Yogyakarta, saat Pemohon melanjutkan sekolah Spesialis Penyakit Dalam di FK UGM Yogyakarta. Kemudian Januari tahun 2010 Termohon memutuskan sekolah Spesialis Kejiwaan di FK UGM Yogyakarta juga dan diterima, semua itu agar dapat hidup bersama-sama dengan Pemohon, dan Termohon mengambil Spesialis yang tidak terlalu sibuk sehingga bisa hidup bersama-sama dan melayani Pemohon, kemudian Termohon dengan Pemohon pernah mencoba melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Pemohon tidak bisa penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan. Kemudian selama kurang lebih 7 tahun Termohon seringkali mengajak Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri. Tetapi Pemohon selalu menolak dan marah, sehingga selama itu pula Termohon menahan perasaan batin dan tetap setia, walaupun Pemohon mempunyai

kekurangan yang sangat patal yakni tidak mampu memberikan nafkah batin pada dirinya. Akan tetapi dengan wanita janda selingkuhannya yang berprofesi sebagai perawat yang bekerja di tempat Pemohon. Pemohon mampu menunaikan nafkah batinnya. Kemudian Termohon merasa sehat secara jasmani dan rohani, sehingga merasa mampu mempunyai anak kandung sendiri, akan tetapi Pemohon selalu menolak setiap kali diajak melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu Termohon menolak untuk adopsi anak.

1 Penetrasi adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina perempuan.

Kemudian karena Termohon tetap setia dan untuk mengobati penderitaan batin selama kurang lebih selama 7 tahun. Oleh karena itulah Termohon meminta hak-haknya berupa nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,-, uang mut'ah sebesar Rp.250.000.000,-, dan uang pengganti nafkah batin yang tidak pernah ditunaikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.680.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebulan terdiri 30 hari dikurangi masa haid selama 7 hari, maka ada 23 hari dalam sebulan untuk menunaikan nafkah batin oleh Tergugat Rekonvensi.
- Dalam 23 hari tersebut cukup 20 hari/kali x Rp.1.000.000,-, sebagai uang pengganti nafkah batin dalam sebulan berjumlah Rp.20.000.000,- x 12 bulan = Rp.240.000.000,- x 7 tahun = Rp.1.680.000.000,-.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan

1. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan sah sesuai hukum Islam.
2. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan surat putusan Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Yogyakarta.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan suami Isteri (ba'da dukhul) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan sampai sekarang.
5. Bahwa setelah gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri), Pemohon selalu menolak jika Termohn meminta melakukan hubungan suami isteri.

6. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Siti Hastuti Medana, namun Termohon menolaknya.
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan pada Termohon di rumah orang tua Termohon.
8. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri.
9. Bahwa pemohon setidaknya memiliki penghasilan setiap bulannya Rp.54.732.700,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp.3.832.700,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000,-(dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
10. Bahwa Pemohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, angsuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
11. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran polis PT Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
12. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei untuk nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk nomor 08125039470

sejumlah Rp.1.236.908,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan untuk nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866,-(satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan untuk nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

13. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
14. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspesialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

2. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan permohonan Pemohon Konvensi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,- x 3 bulan = Rp.150.000.000,-
2. Mut'ah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai Dokter Spesialis Dalam yang penghasilannya sekitar Rp.54.732.700,-, yang terdiri dari gaji pokok Rp.3.832.700,-, tunjangan daerah Rp.20.900.000,-, dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000,- dan tunjangan Medis umum Rp.3.000.000,-.

Menimbang bahwa selain berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai pengeluaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran polis PT Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).

3. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei untuk nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan untuk nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866,-(satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan untuk nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
4. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspesialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam akan berkelanjutan dan meningkatkan sesuai dengan jenjang kenaikan pangkatnya sampai Tergugat Rekonvensi pensiun, adapun pengeluaran Tergugat

Rekonvensi sebagaimana di atas adalah bersifat temporer dan atau fluktuatif dan atau tidak berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri walaupun tidak sampai menembus selaput dara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah ba'da dukhul.

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonvensi tentang uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih perawan sampai sekarang.

Menimbang bahwa setelah Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri) sebagaimana dalam fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi selalu menolak jika Penggugat rekonvensi meminta melakukan hubungan suami isteri, padahal salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah adanya pemenuhan nafkah batin. Nafkah batin merupakan hubungan biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya, dalam bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse).

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan; “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Menimbang meskipun secara tekstual tentang aturan uang pengganti nafkah batin tidak diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam, namun Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual gugatan uang pengganti nafkah batin tersebut tidak bertentangan dengan maqasid al- syariah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan nafkah batin terhadap Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya suatu perbuatan positif (aktif) tetapi juga berupa setiap “tidak berbuat” yang dapat dipandang sebagai melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah kerugian pihak Termohon.

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk “tidak berbuat” sesuatu yang seharusnya dilakukan yakni keharusan untuk memenuhi nafkah batin pada Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengabaikan

Penggugat Rekonvensi dalam waktu sekitar 7 tahun telah mengakibatkan teraniayanya Penggugat Rekonvensi secara mental karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengobati penderitaan batin (psikologis) Penggugat Rekonvensi yang diabaikan nafkah batinnya selama kurang lebih 7 tahun dengan memberikan uang pengganti nafkah batin.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.54.732.700,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua puluh tujuh ratus rupiah) dan dengan memperhatikan pengeluaran Tergugat Rekonvensi yang meliputi biaya asuransi, biaya yang bersifat konsumtif dan biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti nafkah batin yang selama 7 tahun telah dilalaikan kepada penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

3. Dasar Hukum Oleh Hakim dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan

1. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan:

“Jika suami melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
2. Meskipun secara tekstual tentang aturan uang pengganti nafkah batin tidak diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam, namun Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual gugatan uang pengganti nafkah batin tersebut tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah.
3. Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Dan apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

- b. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۗ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَقَّوهُ ۗ وَيَتَّبِعِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

c. Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنٍ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»

d. Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

C. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin PA Bondowoso

1. Deskripsi Putusan

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Bdw bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2002 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di desa Cindogo selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah hasil kerja bersama di desa Kapuran hingga sekarang dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Anak Asli , umur : 12 tahun
 - b. Anak Asli , umur : 9 tahun
 - c. Anak Asli , umur : 8 tahun
 - d. Anak Asli , umur : 5 tahun
 - e. Anak Asli , umur : 2 tahun, kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia selama 10 tahun, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena dipicu

dari Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yakni hubungan layaknya suami isteri, ternyata tidak melakukannya kewajiban tersebut Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Dwi Sofiana, dan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut telah satu rumah bahkan telah seperti layaknya suami isteri, menurut informasi dari karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah nikah sirri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dengan perempuan itu ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatan semula akibatnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menempuh mediasi dengan menunjuk H.Syamsul Hadi,S.H sebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada penambahan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa selama terjadinya pisah badan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013, Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat, maka Penggugat meminta haklenggugat nafkah yang terhutang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sampai dengan Putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Asli, umur: 12 tahun
 - b. Anak Asli, umur: 9 tahun
 - c. Anak Asli, umur: 8 tahun
 - d. Anak Asli, umur: 5 tahun
 - e. Anak Asli, umur: 2 tahun,

tersebut diatas masih belum cukup umur maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara mi agar dapatnya ariak tersebut diatas beradadalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya

3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biayaperawatan, Pendidikan dan Kesehatan maka Penggugat memohori agar Tergugat dibebani nafkah anak yang masing-masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus nbu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang haws dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa selama tinggal bersama/satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melayani atau memben nafkah bathin pada Penggugat kurang lebih I tahun 7 bulan, maka Penggugat menuntut nafkah bathin berupa uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil tambahan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dipersidangan Pengadilan Agama Bondowoso dan memutuskan perkara ml, dengan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
Menetapkan demi hukum Penggugat adalah pemegang hak asuh hadlonah kelima anak Penggugat dan Tergugat yang bemama
 - a) Anak Asli, umur : 12 tahun,
 - b) Anak Asli, umur : 9 tahun,
 - c) Anak Asli, umur: 8 tahun,
 - d) Anak Asli , umur: 5 tahun,
 - e) Anak Asli , umur: 2 tahun,
3. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggugat antara lain:
 - 3.1 Nafkah selama teijadi pisah badan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhan, sampai dengan Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

3.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lima orang anak masing-masing sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) atau setiap bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai lima anak tersebut dewasa;

3.3 Menghukum Tergugat untuk membayar pengganti nafkah bathin berupa uang kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (limaratus juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin yang Diungkapkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan para pihak telah menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh

pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Nomor: 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam foto copy mana telah dinachtzegelen /bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dikarunia 5 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 HIR jo, pasal 147 HIR dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia tetapi saat ini tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Dwi Sofiana dan saat ini telah hidup

serumah dengan perempuan tersebut hingga mempunyai seorang anak laki-laki dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dimana Penggugat tinggal di desa Kapuran Kecamatan Wonosari sedang Tergugat tinggal di desa Cindogo Kecamatan Tapen.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat sendiri juga mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat dengan selingkuhannya digerebeg warga desa Kapuran dan di bawa ke balai desa untuk diinterogasi dan tidak benar Tergugat pisah rumah dengan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, yang benar adalah sejak tanggal 28 Agustus 2014 karena sejak bulan Maret 2013 Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat dan Penggugatpun sempat hamil pada akhir 2013, tapi keguguran dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan para saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi setiap upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selalu gagal selain itu Tergugat secara jelas juga ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak mau rukun atau damai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berselingkuh, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi .

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang

dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/ AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Bondowoso berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, untuk itu penggugat menggugat nafkah madhiyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak bulan Mei 2013 sampai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa atas dalil dan gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menjawab bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan Agustus 2014, karena sejak bulan Mei 2013 Tergugat masih sering datang dan berkunjung ke tempat Penggugat dan bahkan pada akhir 2013 Penggugat sempat hamil akan tetapi keguguran, dan Tergugat keberatan atas gugatan penggugat tersebut karena usaha bersama yang berupa toko dikuasai oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan lagi dan saat ini Tergugat berjualan nasi lesehan di desa Cindogo pada sore sampai malam hari dan Tergugat juga keberatan memenuhi nafkah madhiyah dengan alasan bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz dengan telah Penggugat pernah digerebeg warga desa Kapuran karena memasukkan laki-laki lain kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan di depan persidangan saling berkaitan dan bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat

tinggal sejak bulan Agustus 2014, sedang sebelumnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama akan tetapi Tergugat masih sering datang dan berkunjung ke tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 atau selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah, dibantah oleh Tergugat, majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi- saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saling bersesuaian, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering berkunjung ke tempat Tergugat dan toko sebagai usaha bersama untuk menghidupi keluarga dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi mengenai perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain dimana pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat digerebeg warga desa Kapuran karena Penggugat memasukkan laki-laki lain dirumah Penggugat dan Penggugat dengan laki-laki tersebut dibawa ke balai desa dan laki-laki tersebut mengakui ada hubungan cinta dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha bersama yang berupa toko dikuasai oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat membiayai hidup keluarganya, dengan demikian majelis hakim

berkesimpulan bahwa pengganti nafkah kepada istri adalah usaha bersama yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, dan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat dengan adanya perselingkuhan Penggugat dan laki-laki lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah cukup beralasan untuk ditolak.